PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 SURAKARTA
Jln. Monginsidi No.40 Surakarta Telp. (0271) 651412 Fax. 661870 Surakarta 57112
E-mail : sman1slo@gmail.com

RENCANA PELAKSANAAN PEMPELAJARAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Surakarta
Kelas / Semester : XII / Genap
Tema : Kesiapan Diri untuk Menikah dan Berkeluarga
Sub Tema : Dampak Pernikahan di Usia Muda
Pertemuan : Pertama
Alokasi Waktu : 10 menit

A. TUJUAN

Setelah mengikuti pembelajaran / layanan dengan metode Discovery Learning tentang dampak pernikahan di usia muda peserta didik dapat:

1. Mengungkapkan kembali dengan kata-kata sendiri tentang konsep pernikahan di usia muda dengan tepat.
2. Membedakan dampak pernikahan di usia muda dari sisi medis dan sisi psikologis dengan benar.
3. Merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga.

B. KEGIATAN

Pendahuluan

1. Guru membuka pertemuan dengan menberi salam dan doa bersama.
2. Guru mengecek kehadiran peserta didik.
3. Guru membina hubungan baik (siswa kondisi siswa).
4. Guru menyampaikan tujuan.
5. Guru menanyakan kesiapan peserta didik mengikuti kegiatan.

Inti

1. Guru menampilkan fakta-fakta dimasyakarak tentang pernikahan di usia muda.
2. Guru membagi siswa dalam dua kelompok untuk diskusi.
3. Guru memberikan pertanyaan terkait dengan dengan konsep pernikahan di usia muda, dampak pernikahan di usia muda dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam pernikahan dan keluarga.
4. Guru meminta siswa untuk diskusi dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.
5. Siswa merumuskan hasil diskusi dalam bentuk bahan tayang.
6. Perwakilan kelompok mempresentasi hasil diskusi dan kelompok lain menanggapi, memberi masukan.
7. Guru memberikan refleksi dan umpan balik atas presentasi kelompok.
8. Membuat kesimpulan
9. Melakukan penilaian

Penutup

1. Guru menyampaikan rencana pertemuan selanjutnya
2. Guru menutup pertemuan dengan berdoa dan salam

C. PENILAIAN

1. Sikap : dengan lembar observasi perilaku dan aktifitas peserta didik
2. Pengetahunan : dengan ujian tertulis tentang konsep dan dampak pernikahan diusia muda dan rencana terkait pernikahan dan kehidupan berkeluarga.
3. Ketrampilan : Lembar penilaian proyek bahan presentasi dan observasi

Surakarta, April 2021
Guru Bimbingan Konseling

Mengetahui
Kepala Sekolah

……
……

Sigit Wahana, S.Pd
NIP.19810724 200604 1 004

Lampiran

ASSESMEN

1. Penilaian sikap (observasi)

No	Tanggal	Nama Siswa	Catatan Perilaku	Butir Sikap	Tindak Lanjut
1					
2					
3					

2. Penilaian Pengetahuan

   Soal Tes Tertulis
   1. Uraikan dengan bahasa sendiri apa yang dimaksud dengan penikakan pada usia muda?
   2. Jelaskan apa yang menjadi dampak penikahan di usia muda secara medis ?
   3. Jelaskan apa yang menjadi dampak penikahan di usia muda secara psikologis ?
   4. Jelaskan yang menjadi perbedaaan dampak pernikahan diusia muda secara medis dan secara psikologis?
   5. Ceritakan tentang dampak pernikahan di usia muda?

3. Penilaian Ketrampilan
   Dengan menggunakan penilaian dokumen bahan tayang presentasi

No	Indikator	Nilai
1	Tata tulis dan bahasa	
2	Sumber data/referensi	
3	Penerapan multi media	
4	Kesesuaian isi dengan tema/pertanyaan	
5	Sistematika	

Ketrampilan Literasi, 4C , dinilai selama proses pembelajaran dengan instrumen :

No	Indikator	Nilai
1	Literasi	
2	Berfikir Kritis	
3	Komunikasi	
4	Kreatifitas	
5	Kolaborasi	
6	Literasi	

MATERI

Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kata "nikah" memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).
Sedangkan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia menikah laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, sebelumnya batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Dampak Pernikahan di Usia Muda

Salah satu alasan mengapa pernikahan pada remaja pada usia di bawah 18 tahun tidak Direkomendasikan adalah karena banyak masalah yang ditimbulkan. Para ahli pun mengemukakan dampak dari pernikahan usia dini dalam kacamata medis dan psikologis.

Dampak Dari Sisi Medis

Ada beberapa risiko medis yang akan ditanggung dalam pernikahan usia dini yaitu:

1. Risiko kekerasan

Ketidakberdayaan pihak perempuan untuk menolak akhirnya menggiring mereka pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangannya. Pada sisi lain, pihak lelaki yang juga masih remaja cenderung memiliki dorongan seksual yang tinggi sehingga sering memaksakan hubungan intim. Tidak hanya kekerasan seksual, pernikahan pada usia remaja juga meningkatkan risiko terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dipicu oleh belum matangnya pola pikir pasangan suami istri sehingga cenderung melampiaskan emosi dengan kasar.

2. Risiko penyakit seksual

Risiko terhadap penyakit menular seksual, seperti HIV, terbukti meningkat pada hubungan badan yang dilakukan oleh pasangan di bawah 19 tahun. Fakta ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka akan hubungan seksual yang sehat dan aman.

3. Risiko kehamilan pada usia belia

Kehamilan pada usia belia dapat menyebabkan munculnya risiko si ibu untuk mengalami preeklamsia, yaitu sebuah kondisi komplikasi yang terjadi saat kehamilan. Kondisi ini ditandai dengan tingginya tekanan darah atau hipertensi, dan tanda-tanda kerusakan organ lain seperti ginjal. Selain preeklamsia, ibu hamil pada usia remaja juga berisiko mengalami kekurangan darah atau anemia. Kondisi ini dipicu oleh asupan gizi yang tidak memadai untuk ibu hamil. Kurangnya asupan gizi ini besar kemungkinan disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang belum mapan. Risiko kehamilan tersebut tidak hanya membahayakan bagi si ibu saja, namun lebih parahnya dapat mengancam keselamatan janin. Bayi berisiko lahir prematur atau memiliki berat lahir yang rendah. Setelah bayi lahir pun, ia terancam mengalami gangguan pada tumbuh kembangnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tuanya untuk merawat bayi kecil.

Dampak Dari Sisi Psikologis

Risiko kejiwaan memiliki dampak yang lebih parah daripada risiko dari sisi fisik. Berikut adalah uraiannya:

1. Depresi dan gangguan mental

Depresi disebabkan karena remaja yang belum siap untuk memiliki tanggung jawab sebagai konsekuensi kesediaan mereka diikat dalam sebuah pernikahan. Hal ini diperparah dengan Komunikasi yang tidak efektif dan ketidakmampuan untuk mengelola emosi. Depresi pada pasangan suami istri remaja ini bisa sampai pada tahap neoritis, yaitu depresi pada tingkat yang berat atau parah.

Selain depresi, pasangan yang menikah dini juga berisiko mengalami gangguan mental lainnya. Gangguan kejiwaan tersebut berwujud kecemasan, trauma psikologis, dan gangguan dissosiatif. Risiko mengalami gangguan kejiwaan pada pasutri remaja terbilang cukup tinggi, yaitu hingga mencapai 41%.

2. Kecanduan

Ketidakmampuan pasutri usia remaja untuk melampiaskan emosi pada hal-hal positif seringkali menggiring mereka pada minuman keras atau narkoba. Pada akhirnya hal ini menyebabkan mereka kecanduan dan sulit lepas. Kecanduan ini kemudian akan terbawa hingga usia mereka menginjak dewasa. Jika sang istri hamil, zat-zat berbahaya yang ia asup dari narkoba, rokok, juga minuman keras tersebut akan membahayakan janin.

3. Rentan terhadap tekanan sosial

Kurang sadarnya pasangan remaja terhadap tanggung jawab pernikahan dapat menjadi tekanan tersendiri bagi mereka. Tekanan ini didapat dari keluarga, kerabat, dan masyarakat di sekitar tempat tinggal pasutri remaja tersebut. Tekanan ini berwujud tuntutan kepada pasangan remaja sesuai peran

mereka. Si suami dituntut harus dapat menjadi kepala keluarga dan mencari nafkah. Si istri diharuskan dapat mengurus rumah dan anak.

Sumber :

https://penganten.com/

https://mediaindonesia.com/humaniora/265859/batas-usia-menikah-19-tahun-diberlakukan